



PUTUSAN
Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 13070, tempat dan tanggal lahir Pandam Gadang, 16 November 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: hengkisaputra2022@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 14060, tempat dan tanggal lahir Ujungbatu, 13 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: silvinasusanti02@gmail.com;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 7 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 11 November 2024 tersebut dan sesuai perubahannya pada tanggal 12 Desember 2024 mendalilkan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai akhirnya berpisah serta selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

2.1. Anak Binti Pemohon, lahir di Lima Puluh Kota, 21 Januari 2020, NIK 1307086101200001, belum sekolah, dan berada di bawah pengasuhan Termohon;

2.2. Anak Bin Pemohon, lahir di Lima Puluh Kota, 23 Januari 2024, belum sekolah, dan berada di bawah pengasuhan Termohon;

3. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh;

3.1. Termohon sering berbohong kepada Pemohon, seperti Termohon mengatakan ada rapat untuk kepentingan sekolah, namun ternyata setelah Pemohon bertanya kepada teman kerja Termohon, teman-teman Termohon mengatakan tidak ada rapat hari itu;

3.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak sopan apabila berbicara dengan Pemohon, Termohon hanya sesuka hatinya saja dalam bersikap;

3.3. Termohon lebih mengutamakan atau mendengarkan orang tua Termohon dibandingkan Pemohon sebagai suami dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

3.4. Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, Termohon selalu cuek terhadap Pemohon sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, dan Pemohon tidak bisa saling bercerita dengan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam segala hal, seperti tentang rencana masa depan dan dalam bidang usaha ke depannya, Termohon sering membantah, Termohon juga keras kepala

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mau menerima saran dari Pemohon sehingga menimbulkan perdebatan;

4. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikap namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terus terjadi hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023. Pemohon menemukan *chat* Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Yodi (teman Pemohon).

Dalam *chat* tersebut menjelaskan bahwa laki-laki tersebut ingin bertemu di malam hari dengan Termohon. Setelah Pemohon tanyakan kepada Termohon, Termohon hanya diam saja dan tidak mengakuinya serta tidak memberikan penjelasan kepada Pemohon. Karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas. Semenjak itu, selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak pernah satu rumah lagi serta sudah tidak saling memperdulikan;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga serta sudah ada usaha damai namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

9. Bahwa dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh dan nafkah anak tetapi tidak mencapai kesepakatan atas pokok perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1 : Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama Anak binti Pemohon, lahir di Lima Puluh Kota, 21 Januari 2020 dan Anak bin Pemohon, lahir di Lima Puluh Kota, 23 Januari 2024, berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Termohon

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak;

Pasal 2 : Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak binti Pemohon dan Anak bin Pemohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

Pasal 3 : Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4 : Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati yaitu perkara perceraian dan hak-hak akibat perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5 : Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung Pati ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Binti Pemohon, lahir di Lima Puluh Kota, 21 Januari 2020 dan Anak Bin Pemohon, lahir di Lima Puluh Kota, 23 Januari 2024, berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak Binti Pemohon dan Anak Bin Pemohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berperkara, memberikan *advice* hukum kepada Pemohon maupun Termohon untuk memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*, akan tetapi tidak mampu merubah sikap beserta pendirian Pemohon maupun Termohon. Masing-masing pihak terus bertahan atau tidak bergeming dari sikap pendiriannya bahkan tetap bersikukuh menurut pandangan dan keyakinannya sendiri-sendiri;

Bahwa para pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi. Berdasarkan Penetapan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 28 November 2024 telah ditunjuk Mediator Hakim, Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Desember 2024, mediasi yang sudah ditempuh telah berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 11 Desember 2024 dengan isi pokok sebagai berikut;

Pasal 1 : Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama Anak binti Pemohon, lahir di Lima Puluh Kota, 21 Januari 2020 dan Anak bin Pemohon, lahir di Lima Puluh Kota, 23 Januari 2024, berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak;

Pasal 2 : Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak binti Pemohon dan Anak bin Pemohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 : Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- Pasal 4 : Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati yaitu perkara perceraian dan hak-hak akibat perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
- Pasal 5 : Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung Pati ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan sesuai perubahannya pada tanggal 12 Desember 2024 dengan dalil-dalil telah terlebih dahulu dicantumkan di atas;

Bahwa Termohon telah tidak menyampaikan jawaban maupun duplik *in casu a quo* dan menyatakan di persidangan benar telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Termohon bersama Pemohon sebagaimana laporan mediasi perkara ini;

Bahwa Pemohon telah tidak menyampaikan replik *in casu a quo*;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, untuk dan atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-06052021-0047 tanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, untuk dan atas nama Anak, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-28052024-0016 tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, untuk dan atas

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi;

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan bertempat kediaman bersama terakhir sebelum berpisah di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa berawal dari sekitar setahun yang lalu atau masih pada tahun 2023 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sebab adanya terjadi perselisihan maupun pertengkaran di keluarga dan rumah tangganya;
- Bahwa permasalahan utama yang Saksi ketahui adalah terkait adanya perbuatan selingkuh oleh Termohon melalui *chat* Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut berujung pisah dan tidak pernah hidup bersama kembali antara Pemohon dengan Termohon sejak dari tahun 2023 sampai sekarang sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa perdamaian di antara Pemohon dengan Termohon pernah ada diupayakan namun tidak berhasil dan tetap berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sampai dengan saat ini hidup bersama dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini sampai sekarang tidak pernah terdengar atau diketahui anak tersebut diperlakukan tidak baik, ditelantarkan, ataupun mendapat perilaku kekerasan oleh Termohon maupun Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon tumbuh kembang baik dan sehat sebagaimana anak-anak seusianya;

2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan bertempat kediaman bersama terakhir sebelum berpisah di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa berawal dari sekitar setahun yang lalu atau masih pada tahun 2023 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sebab adanya terjadi perselisihan maupun pertengkaran di keluarga dan rumah tangganya;
- Bahwa permasalahan utama yang Saksi ketahui adalah terkait adanya perbuatan selingkuh oleh Termohon melalui *chat* Termohon bersama laki-laki lain yang berjanji untuk bertemu dengan laki-laki tersebut di malam hari;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut berujung pisah dan tidak pernah hidup bersama kembali antara Pemohon dengan Termohon sejak dari pertengahan tahun 2023 sampai sekarang sudah berlangsung lebih kurang satu setengah tahun lamanya;
- Bahwa perdamaian di antara Pemohon dengan Termohon pernah ada diupayakan namun tidak berhasil dan tetap berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sampai dengan saat ini hidup bersama dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini sampai sekarang tidak pernah terdengar atau diketahui anak tersebut diperlakukan tidak baik, ditelantarkan, ataupun mendapat perilaku kekerasan oleh Termohon maupun Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon tumbuh kembang baik dan sehat sebagaimana anak-anak seusianya;

Bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti-bukti *in casu a quo* serta menyatakan supaya dapat dilanjutkan ke tahap agenda sidang berikutnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Desember 2024 yang isinya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Desember 2024 yang isinya menyatakan Termohon memohon agar putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Mengadili Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tercakup dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat di mana Termohon bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Termohon, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis *in casu* telah melakukan upaya damai secara optimal bagi para pihak berperkara dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi perkara *a quo* bersama Mediator Hakim, Rahmi Mailiza Annur, S.H.I., juga sudah ditempuh dan dilaksanakan. Berdasarkan Laporan Mediator kepada Majelis pada tanggal 11 Desember 2024, mediasi *in casu* ternyata telah berhasil mencapai Kesepakatan

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Sebagian. Kesepakatan perdamaian tersebut telah pula dijadikan bagian integral dari surat permohonan Pemohon sebagaimana dicantumkan pada perubahan permohonan tanggal 12 Desember 2024;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati supaya Pemohon selaku suami dari Termohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengakomodir kesepakatan perdamaian hasil mediasi *in casu* dalam mengadili dan memutus perkara ini. Adapun dasar maupun alasan yang didalilkan oleh Pemohon adalah karena telah berpisah dengan Termohon dan tidak pernah hidup bersama kembali sebagai suami istri terhitung sejak dari bulan Mei 2023 hingga saat ini. Perpisahan tersebut merupakan rangkaian akibat oleh ada dan terjadinya perselisihan ataupun pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berawal dan bermula sejak dalam pertengahan tahun 2022 yang lalu. Kondisi kausa selengkapnya dapat dirujuk pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 adalah alat bukti yang berkualifikasi akta otentik. Dari itu, alat bukti *a quo* memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, *final and binding*. Apa yang termaktub pada alat bukti itu menurut hukum harus dinyatakan benar adanya serta wajib dipercaya sebab telah tidak ditemukan alat bukti surat lain yang sepadan atau setara menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menurut hukum sehingga mendapat jaminan perlindungan hukum pasti dari negara terhadap perkawinannya beserta dengan segala akibat hukum dari perkawinannya itu;
2. Bahwa anak-anak bernama sebagai berikut;

2.1. Anak, tanggal lahir Lima Puluh Kota, 21 Januari 2020;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



2.2. Anak, tanggal lahir Lima Puluh Kota, 23 Januari 2024;

Adalah anak dari Pemohon dengan Termohon selaku suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas maka Pemohon dengan Termohon telah benar dan juga tepat memiliki alas hukum maupun kedudukan hukum menjadi para pihak dalam perkara ini, *legal standing in casu a quo, persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis *in casu* mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah merupakan orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka sidang maka syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh para saksi sepanjang dapat dinilai berdasar pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan dan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikiran para saksi belaka maka syarat materil kesaksian juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh setiap orang saksi sepanjang telah bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang atau berlawanan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maka keterangan saksi itu dapat dinilai telah berkualifikasi pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maka yang dapat dikualifikasi bernilai pembuktian atas dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan bertempat kediaman bersama terakhir hingga berpisah di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setidaknya-tidaknya berawal masih dalam tahun 2023 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sebab ada terjadi perselisihan maupun pertengkaran di keluarga dan rumah tangga;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permasalahan utamanya adalah terkait adanya perbuatan selingkuh Termohon melalui *chat* bersama laki-laki lain yang berjanji untuk bertemu dengan laki-laki tersebut di malam hari;
4. Bahwa permasalahan tersebut berakibat pisah dan tidak pernah hidup bersama kembali Pemohon dengan Termohon setidaknya-tidaknya sejak masih dalam tahun 2023 sampai sekarang;
5. Bahwa perdamaian sudah diupayakan namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon tetap berpisah sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak sampai saat ini hidup bersama dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandung anak;
7. Bahwa selama ini dan sampai sekarang tidak pernah terdengar atau diketahui anak diperlakukan tidak baik, ditelantarkan, ataupun mendapat perilaku kekerasan oleh Termohon maupun Pemohon;
8. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon dimaksud tumbuh kembang secara baik serta sehat sebagaimana anak-anak seusianya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon telah ditemukan adanya sejumlah fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut;

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menurut hukum sehingga mendapat jaminan perlindungan hukum pasti dari negara terhadap perkawinannya beserta dengan segala akibat hukum dari perkawinannya itu;
2. Bahwa anak-anak bernama sebagai berikut;
 - 2.1. Anak, tanggal lahir Lima Puluh Kota, 21 Januari 2020;
 - 2.2. Anak, tanggal lahir Lima Puluh Kota, 23 Januari 2024;

Adalah anak dari Pemohon dengan Termohon selaku suami istri yang sah;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan bertempat kediaman bersama terakhir hingga berpisah di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa setidaknya-tidaknya berawal masih dalam tahun 2023 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sebab ada terjadi perselisihan maupun pertengkaran di keluarga dan rumah tangga;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan utamanya adalah terkait adanya perbuatan selingkuh Termohon melalui *chat* bersama laki-laki lain yang berjanji untuk bertemu dengan laki-laki tersebut di malam hari;
6. Bahwa permasalahan tersebut berakibat pisah dan tidak pernah hidup bersama kembali Pemohon dengan Termohon setidak-tidaknya sejak masih dalam tahun 2023 sampai sekarang;
7. Bahwa perdamaian sudah diupayakan namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon tetap berpisah sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak sampai saat ini hidup bersama dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandung anak;
9. Bahwa selama ini dan sampai sekarang tidak pernah terdengar atau diketahui anak diperlakukan tidak baik, ditelantarkan, ataupun mendapat perilaku kekerasan oleh Termohon maupun Pemohon;
10. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon dimaksud tumbuh kembang secara baik serta sehat sebagaimana anak-anak seusianya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah fakta hukum di atas dapat disimpulkan sesungguhnya perkawinan dan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya telah diliputi oleh adanya perselisihan dan atau pertengkaran atau setidak-tidaknya wujud bentuk dari ketidakrukunan dalam berumah tangga hingga berujung pisah selambat-lambatnya sejak masih dalam tahun 2023 telah berlangsung memasuki hitungan setidak-tidaknya 1 (satu) tahun sampai sekarang. Cikal bakal munculnya perselisihan dan atau pertengkaran atau setidak-tidaknya wujud bentuk dari ketidakrukunan dalam berumah tangga itu telah mulai terjadi pada periode tahun 2023 dan sudah ditempuh usaha maupun upaya *ishlah* (perdamaian) namun tetap berakhir dengan pisah setidak-tidaknya masih pada periode tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa adalah keniscayaan jika setiap perkawinan, oleh siapapun dan di manapun, tidak akan ada dan tidak akan pernah ada yang sempurna, terbebas terlepas dari himpitan maupun lingkaran problema rumah tangga. Sejatinya yang harus ditempuh dan diupayakan oleh Pemohon maupun Termohon adalah berdaya upaya sekuat-kuatnya, segigih-gigihnya, serta semaksimal-maksimalnya mencari aneka alternatif penyelesaian masalah

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun problema rumah tangga yang dihadapinya. Bukan menghindari dari masalah atau mencari solusi dengan membuat dan menciptakan masalah-masalah lain yang baru. Bukan pula dengan cara meninggalkan salah satu pihak atau membiarkan diri ditimpa permasalahan keluarga atau rumah tangga yang tiada pernah berakhir;

Menimbang, bahwa sesungguhnya apapun bentuk permasalahan yang datang menerpa tidaklah wajib dan serta merta harus berujung dengan perpisahan apalagi tekad bulat untuk melakukan dan menempuh perceraian. Andai saja Pemohon dengan Termohon sama-sama menyadari jika perkawinan mutlak menghendaki, membutuhkan rasa dan sikap kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, pengertian, serta kerelaan menerima keunggulan bersama dengan keterbatasan kelemahan yang dimiliki oleh satu sama lainnya, maka dapat dipastikan Pemohon dengan Termohon senantiasa akan tetap bisa merawat, melanjutkan, mempertahankan keutuhan keluarga, rumah tangga, dan perkawinannya. Sekali lagi, tentu tidak akan pernah ada yang sempurna maupun tanpa cela;

Menimbang, bahwa apabila yang dilakukan adalah justru sebaliknya, menjadikan perkawinan sebagai ruang, ajang, dan arena kalah menang, untung rugi, egosentistik di antara suami istri, mengedepankan tuntutan satu pihak semata yang harus dan wajib dipenuhi totalitas sempurna oleh pihak yang lain, terlebih tidak melibatkan ALLAH SWT selaku Rabbnya Pemohon dengan Termohon dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi, maka hancur pecah luluh lantaknya rumah tangga beserta keluarga hanya menunggu dentingan waktu tibanya saja;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa membiarkan diri terus menerus berkesinambungan hidup berpisah dan tidak pernah bersatu sehingga tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban suami istri maka telah dapat dipastikan ikatan lahir batin di

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri itu telah terputus, hilang, bahkan musnah pada diri salah satunya atau bahkan pada diri masing-masingnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka sungguh perceraian tidak dapat dilakukan dengan persepakatan ataupun melalui cara pengakuan para pihak belaka. Terjadinya perceraian wajib menurut hukum untuk dibuktikan dan telah terbukti memenuhi alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub di peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tujuannya adalah demi dan untuk menghindari penyelundupan hukum di sekeliling perkara perceraian termasuk menutup ruang persepakatan oleh pasangan suami istri untuk begitu saja dengan mudah serta dramatis mengakhiri akad suci lahir batin dan kokoh akan makna perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut hukum, terjadinya suatu perceraian wajib didasari oleh adanya fakta dan peristiwa yang sangat kuat yang mengakibatkan perkawinan menjadi syarat *mudharat* dan hilang kemanfaatan. Suami istri yang memutuskan memilih solusi perceraian haruslah sudah mencapai titik beku terendah dengan kualifikasi kehilangan asa untuk hidup rukun berumah tangga. Meskipun secara materil sesungguhnya tidak mempersoalkan perihal kuantitas besaran jumlah dari perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi mengitari perkawinan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dengan redaksi pemahaman yang lain, pada saat perselisihan atau pertengkaran di antara suami istri telah menghantarkan pada

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi keadaan sirnanya harapan untuk dapat hidup rukun dalam berumah tangga, maka *exit emergency* pintu perceraian beralasan untuk dilewati. Kenyataan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang memberi peringatan keras bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci ALLAH SWT meskipun boleh dijadikan alternatif. Alternatif ini disikapi hanyalah pada saat demi menghindari keberlangsungan *mudharat* dan *mafsadat* atau marabahaya yang jauh lebih besar jika perkawinan tetap dipertahankan. Demikian kaidah *fiqh* memberi tafsir perceraian dalam alur penerapan hukum;

Menimbang, bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti ada perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya wujud bentuk dari ketidakrukunan dalam berumah tangga serta telah menghantarkan pada pisah tempat kediaman. Sementara perdamaian sudah ditempuh namun senyatanya bersikukuh memilih berpisah atau setidaknya tetap membiarkan diri terus menerus berkesinambungan hidup terpisah, maka Majelis *in casu* berpendapat sudah tidak lagi dapat dinilai jika Pemohon dengan Termohon masih memiliki tekad kuat mempertahankan kelangsungan perkawinannya apalagi untuk kembali hidup rukun berumah tangga;

Menimbang, bahwa kenyataan ini menjadi semakin rumit dan pelik sebab terkait adanya perbuatan selingkuh Termohon melalui *chat* bersama laki-laki lain yang berjanji untuk bertemu dengan laki-laki tersebut di malam hari. Satu sisi perbuatan *a quo* belum selesai dilakukan dan di sisi lain Pemohon maupun Termohon mengunci ruang dialog antar hati ke hati dengan penuh sikap keterbukaan dan kejujuran perihal apa sesungguhnya yang terjadi. Perkawinan adalah peristiwa hukum yang kokoh lagi suci, wujud ibadah hamba kepada sang pencipta, sehingga jangan sampai diruntuhkanputuskan hanya oleh faktor sesuatu yang sejatinya perlu penelusuran faktual dan mendalam perihal kebenarannya maupun peristiwa yang melatarbelakanginya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum, suami istri yang tidak

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 mengandung kaidah hukum, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil pendapat dari kaidah hukum di atas dan menjadikannya sebagai pendapat sendiri dalam penerapan hukum terhadap perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut;

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa fakta hukum *in casu* mengungkap jika Pemohon dengan Termohon berpisah setidaknya-tidaknya selama masih dalam tahun 2023 sampai saat ini, berlangsung telah melebihi rentang waktu 6 (enam) bulan, maka ketentuan tercantum di atas ini sepenuhnya dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Pasal 118; Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa pemberian izin bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah untuk menjatuhkan talak *raj'i*. Artinya, Pemohon selaku pemegang hak talak masih diberi kesempatan oleh hukum untuk rujuk bersama Termohon sepanjang atau selama tenggang waktu masa *iddah* Termohon belum berakhir. Dan, disebabkan talak ini adalah pertama kali

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak peristiwa hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon *in casu* disebut talak satu *raj'i* Pemohon;

Petitem Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa adalah *mutatis mutandis* pertimbangan hukum di atas merupakan bagian menyatu dengan pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa hasil mediasi *in casu* pada pokoknya mencantumkan kesepakatan perdamaian sebagai berikut;

- Pasal 1 : Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama Anak binti Pemohon, lahir di Lima Puluh Kota, 21 Januari 2020 dan Anak bin Pemohon, lahir di Lima Puluh Kota, 23 Januari 2024, berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak;
- Pasal 2 : Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak binti Pemohon dan Anak bin Pemohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
- Pasal 3 : Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- Pasal 4 : Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati yaitu perkara perceraian dan hak-hak akibat perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
- Pasal 5 : Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung Pati ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di antara keistimewaan dan keunggulan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 adalah diperkenalkan dan diperkenalkannya melakukan perdamaian sepanjang masih dalam lingkup pokok perkara dan atau pada turunan dari pokok perkara atau asesor perkara meskipun senyatanya pokok perkara *a quo* telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Batas pemisahnya hanyalah sepanjang dan selama kesepakatan perdamaian yang berhasil tersebut telah tidak bertentangan dengan hukum dan juga masih berada pada bingkai kesatuan pokok perkara atau merupakan rangkaian akibat

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul atas terjadinya gugatan/permohonan terhadap suatu pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat senyatanya hasil mediasi kesepakatan perdamaian *a quo* adalah sama sekali tidak bertentangan dengan hukum karena masih berada pada bingkai kesatuan pokok perkara atau merupakan rangkaian akibat yang timbul atas pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa al Qur'an surat *al Anfal* ayat 61 menyatakan sebagai berikut;

وَإِنْ جَنَحُوا لِاللِّهِ فَجَمْعٌ ۖ وَلَوْ أَنَّ أَجْلَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَسَمِعْنَا مِنَ اللَّهِ

Dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa al Qur'an surat *al Anfal* ayat 27 menyatakan sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ - هُوَ سَأَلَ وَتَخُونُوا ۚ أَلَمْ تُؤْمَرُوا بِمَا هُوَ مُؤْمَرٌ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui;

Menimbang, bahwa al Qur'an surat *al Isra* ayat 34 menyatakan sebagai berikut;

وَأَلْفَوْهُمُ ۚ نَبَاً مَّعَهُمْ كَا - قَسْ ۚ سَوَالٌ

Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya mengandung dua unsur yang bersenyawa. Pertama, kesepakatan perdamaian sebagai perjanjian, dan kedua, kesepakatan perdamaian sebagai perdamaian itu sendiri. Oleh karenanya, kesepakatan perdamaian yang sudah dibuat ini menjadi amanat, beban, dan kewajiban yang tidak ada alasan apapun bagi Pemohon maupun Termohon untuk tidak mematuhi serta melaksanakannya. Pengingkaran maupun penyelewengan atas kesepakatan perdamaian *in casu* akan sama halnya dengan melakukan perlawanan dan pengkhianatan terhadap Allah dan RasulNya yang pasti tidak akan pernah sama sekali lepas dari deraan sanksi hukum Allah pula;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPdata menyatakan sebagai berikut;

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1858 KUHPdata menyatakan sebagai berikut;

Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan;

Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan;

Menimbang, bahwa ruh perjanjian maupun perdamaian juga terakomodir secara positif dan tegas dalam tatanan hukum bernegara. Betapa menentukannya perjanjian ini sehingga semua perjanjian yang dibuat secara sah akan memiliki derajat yang persis sama dengan kekuatan undang-undang, *pacta sunt servanda*. Demikian pula halnya dengan perdamaian. Segala perdamaian yang dibuat maka kekuatan hukumnya sama persis dengan putusan hakim yang telah *in craht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap. Singkatnya, jika terjadi pengingkaran dan atau penyelewengan terhadap kesepakatan perdamaian yang sudah dibuat, baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka akan berhadap-hadapan dengan daya atau kekuatan eksekutorial yang tidak akan bisa terbantahkan;

Hadhanah

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sebagai berikut;

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak;
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
 - dan
 - d. memperoleh hak anak lainnya;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan sebagai berikut;

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa prinsip menurut hukum, *hadhanah* atas anak adalah hak serta kewajiban yang melekat bagi ibu bapak atau orang tua kandung anak dalam prioritas pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak memperdulikan ada tidaknya perceraian yang terjadi di antara ibu dan ayah dari anak;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu dari kedua orang tua akan ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* tujuannya adalah semata-mata demi dan untuk memberikan kepastian tentang penjaminan tanggungjawab pemeliharaan anak oleh salah satu dari orang tua yang akan ditetapkan tersebut tanpa menggugurkan hak maupun kewajiban pemenuhan kepentingan terbaik anak oleh kedua orang tua anak. Dengan kata lain, semata-mata demi dan untuk kepastian hukum akan tanggungjawab orang tua yang ditunjuk terhadap anak yang orang tuanya telah memilih perceraian dengan tujuan pemenuhan segala kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dengan Termohon. Bukan untuk kepentingan lain di luar dari pada tujuan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan sebagai berikut;

Setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon telah bercerai dan ditentukan salah satu dari orang tua sebagai pemegang *hadhanah* anak akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon tetap memiliki hak serta kewajiban yang berimbang terhadap anak, proporsional, demi penjaminan pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, lahir batin, mental spiritual, psikik

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta psikis. Bukan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon atau Termohon selaku ayah maupun ibu dari anak. Singkat kata, tidak ada pengurangan, penghambatan, apalagi pengingkaran untuk terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana derasnya aliran darah serta tersusun apiknya tulang dan daging Pemohon bersama dengan Termohon pada sosok diri jiwa yang bernama anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dengan Termohon tidak berakibat hukum memutuskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Segala tindakan pengurangan, penghambatan, apalagi pengingkaran atas terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak, baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon, akan berakibat pada perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban hukumnya. Termasuk melalui upaya pencabutan hak *hadhanah*/kuasa asuh dari salah satu orang tua yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, ibu maupun ayah yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*/kuasa asuh atas anak wajib memberi akses kepada ibu maupun ayah yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tanpa pengurangan apapun. (*Videatur* Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Dalam hal terjadinya perceraian;

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak *hadhanah*/kuasa asuh atas anak kepada salah satu orang tua anak yang telah memilih jalan perceraian tidaklah semata-mata didasari pada pertimbangan sebab usia atau umur anak yang belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*. Di atas dari pada itu semua, substansi hukum yang harus diwujudkan adalah demi dan untuk pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang orang tuanya telah memilih jalan perceraian tersebut;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum anak *a quo* sampai sekarang hidup bersama dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya, tidak pernah terdengar atau diketahui anak tersebut diperlakukan tidak baik, ditelantarkan, ataupun mendapat perilaku kekerasan oleh Termohon, dan serta anak Pemohon dengan Termohon tersebut terlihat tumbuh kembang secara baik juga sehat sebagaimana halnya anak-anak yang seusia dengannya;

Menimbang, bahwa dari Abdullah bin Amr diriwayatkan ada seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan keluhan kesah atas tekad supaya dititahkan pengasuhan atas anak-anak adalah menjadi haknya. Rasulullah SAW menuturkan bahwa wanita memang memiliki hak yang diutamakan dan didahulukan perihal hak pengasuhan atas anak sebab wanitalah yang telah mengandung, menyusukan, dan memangku/merawat intensif penuh kedekatan bersama anak. Akan tetapi pengutamaan dan prioritas hak mendahulukan pengasuhan ini adalah selama atau pada saat ibu dari anak belum menikah dengan laki-laki lain selain dari pada ayahnya si anak;

Menimbang, bahwa hikmah kebijaksanaan yang terpetik dari riwayat ini di antaranya mengisyaratkan jika kepentingan terbaik bagi anak adalah super prioritas yang dapat mengesampingkan kepentingan ibu sekalipun. Apabila ibu telah menikah kembali tetapi tidak dengan ayahnya si anak maka hak pengasuhan sedemikian di atas berdasar menurut hukum untuk dapat dilakukan pengalihan kepada ayah kandung dari anak;

Nafkah *Hadhanah*

Menimbang, bahwa Majelis memandang sangat penting untuk mengungkapkan kepada Pemohon jika nafkah terhadap anak sesungguhnya adalah kewajiban orang tua yang melekat dan tidak pernah berhenti meskipun dengan putusnya dan atau berakhirnya perkawinan orang tua dari anak. Sampai kapanpun, kewajiban ini tetap akan dapat diminta pertanggungjawabannya. Maka dari itu, tidak ada satu dasar pembenar apapun bagi Pemohon untuk mengingkari tanggungjawab nafkah terhadap anak sebagai amanah yang telah dititipkan Allah SWT ke atas pundak Pemohon;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak adalah wujud tanggungjawab sempurna Pemohon kepada anak. Tidak berbeda halnya dengan kewajiban Termohon untuk melakukan tindakan atau upaya perawatan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pengasuhan paripurna terhadap anak. Pada saat tanggungjawab sempurna ini dipenuhi maka Pemohon maupun Termohon telah memilih dengan memposisikan diri pada kemuliaan ayah dan ibu yang bertanggungjawab penuh terhadap anaknya. Sebaliknya, apabila diabaikan maka Pemohon maupun Termohon telah bersengaja menjatuhkan dirinya pada jurang kehinaan dan kenistaan karena melakukan pengingkaran terhadap tanggungjawab seutuhnya kepada anak. Bahkan akan menjadi lebih kejam dari pada itu, saat bersengaja menelantarkan kehidupan anaknya sendiri yang merupakan darah, tulang, dan daging Pemohon bersama Termohon yang sama sekali tidak pernah dikehendaki anak untuk dilahirkan ke kehidupan dunia ini;

Menimbang, bahwa anak selamanya tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Orang tua anaklah yang menghendaki dan melakukan perbuatan sehingga anak tersebut terlahir. Maka dari itu, orang tua wajib secara mutlak untuk bertanggungjawab dan memenuhi tanggungjawab itu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa jumlah kewajiban nafkah anak yang harus diberikan, ditunaikan, atau dibayarkan oleh Pemohon pada masa sekarang tidak mengesampingkan apalagi mengabaikan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ke masa depannya;

Menimbang, bahwa besaran jumlah nafkah anak tentu akan berbanding lurus dengan pertambahan usia anak, kebutuhan anak, maupun perjalanan putaran masa/waktu. Oleh karena itu, jumlah nafkah anak di atas tidak dapat dipahami sebagai jumlah yang baku ataupun mati. Memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, jumlah nafkah anak adalah di luar dari pada biaya pendidikan dan kesehatan serta dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya. Kewajiban ini berlaku terhitung putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tumbuh dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun). Dan

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi salah satu ruang pembuktian atas jati diri Pemohon selaku ayah kandung yang sesungguhnya bagi anak Pemohon bersama Termohon;

Menimbang, bahwa menunjuk pada sejumlah pertimbangan hasil mediasi di atas maka Pemohon dan Termohon akan dihukum melaksanakan kesepakatan perdamaian *in casu* dengan mengakomodirnya pada putusan ini dan dengan diktum sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

3. Menetapkan anak bernama sebagai berikut;

3.1. Anak Binti Pemohon, tanggal lahir Lima Puluh Kota, 21 Januari 2020;

3.2. Anak Bin Pemohon, tanggal lahir Lima Puluh Kota, 23 Januari 2024;

Berada di bawah *hadhanah* Termohon dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu anak tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak pada diktum putusan angka 3 (tiga) terhitung putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A. dan Fauziah Rahmah, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andria Miko, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Andria Miko, S.H.

Perincian Biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	42.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	212.000,00
---------------	-----------	-------------------

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)